



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 74 TAHUN 2009

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan jaringan informasi dan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001;
- b. bahwa perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sehingga perlu dilakukan pembangunan informasi untuk mengembangkan produk hukum secara terpadu baik secara manual maupun elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
8. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
10. Pusat Jaringan adalah Unit Kerja yang secara fungsional mengkoordinasikan, membina, mengarahkan dan menangani Jaringan Data dan Informasi Hukum pada Organisasi Perangkat Daerah.
11. Anggota Jaringan adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bagian Hukum di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
12. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDI Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan JDI Hukum bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum serta menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari pembangunan hukum.

Pasal 3

JDI Hukum mempunyai fungsi:

- a. penyedia sarana pembangunan bidang hukum;
- b. penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. penyebarluasan perundang-undangan dan bahan dokumen hukum lainnya;
- d. pencarian, penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumen hukum lainnya.

BAB II
ORGANISASI
Pasal 4

- (1) JDI Hukum terdiri dari Pusat Jaringan dan anggota jaringan.
- (2) Pusat JDI Hukum Nasional adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.
- (3) Pusat JDI Hukum Wilayah Jawa Barat adalah Biro Hukum dan HAM.
- (4) Anggota Jaringan adalah OPD.

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan JDI Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Daerah berkewajiban:

- a. Membentuk JDI Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Mengangkat tenaga fungsional pengelola JDI Hukum;
- c. Menyelenggarakan pendidikan bimbingan teknis JDI Hukum;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana JDI Hukum;
- e. Memberikan tunjangan kepada tenaga fungsional pengelola JDI Hukum sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan sosialisasi dalam rangka menumbuhkembangkan JDI Hukum di Provinsi Jawa Barat;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan JDI hukum dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan JDI Hukum.

Pasal 6

- (1) Biro Hukum dan HAM sebagai Pusat Jaringan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pembina.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN JDI HUKUM
Pasal 7

- (1) Biro Hukum dan HAM sebagai Pusat Jaringan bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pelayanan hukum.
- (2) Biro Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan pengembangan dan pelayanan JDI Hukum dan bertindak sebagai pusat rujukan informal dan dokumentasi hukum;
 - b. Pengumpulan bahan, dokumentasi dan penyebarluasan informasi hukum kepada para anggota jaringan baik dalam bentuk salinan, abstraksi, panduan, penemuan kembali maupun bentuk lainnya;

- c. Pembinaan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Pembinaan kerjasama diantara anggota jaringan;
- e. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan JDI Hukum;
- f. Pelayanan informasi dan dokumentasi hukum kepada masyarakat.

Pasal 8

Pengelolaan JDI Hukum meliputi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pemeliharaan bahan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. Pendistribusian peraturan perundang-undangan;
- c. Sosialisasi/penyuluhan hukum dalam berbagai bentuk;
- d. Pembentukan dan pemberdayaan JDI hukum;
- e. Evaluasi dan Penelitian Pengembangan hukum;
- f. Otonomi JDI hukum;
- g. Pemberian informasi yang bersifat timbal balik antara pusat jaringan dan anggota jaringan;
- h. Pembinaan Sumber Daya Manusia JDI Hukum.

Pasal 9

Anggota Jaringan menyelenggarakan:

- a. Penyimpanan, pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan atau dimiliki Perangkat Daerah sebagai anggota jaringan;
- b. Penyampaian salinan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah kepada pusat jaringan;
- c. Penyedia dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan kepada pusat jaringan maupun kepada anggota jaringan;
- d. Pengembangan tenaga pengelola dan sarana JDI hukum di lingkungannya;
- e. Evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan JDI hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasilnya kepada Pusat jaringan.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan JDI Hukum dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota , serta;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Data dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 147 SERI E